



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku praktik tukang gigi tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran kewajiban standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi yang mengakibatkan pasien mengalami cedera, luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia maka Terapis Gigi dan Mulut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 474 dan 475 KUHP tentang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka atau meninggal dunia. dalam istilah hukum Penerapan ketentuan tersebut dilakukan sepanjang unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan di persidangan dan dengan tetap memperhatikan *asas lex specialis derogat legi generali*, yaitu apabila terdapat aturan khusus dalam Undang-Undang Kesehatan maka aturan khusus tersebut didahulukan.
2. faktor yang menyebabkan praktik tukang gigi tanpa izin masih berkembang di Indonesia meliputi faktor ekonomi masyarakat, keterbatasan akses terhadap pelayanan dokter gigi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tukang gigi tradisional, lemahnya pengawasan pemerintah, serta belum optimalnya penegakan hukum. apabila ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dilaksanakan secara konsisten melalui pembinaan,



pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta mencegah terulangnya praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

B. SARAN

Kepada pemerintah daerah agar memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan gigi di masyarakat. Kerja sama lintas sektor diperlukan agar setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Besar harapan Penulis masyarakat lebih selektif dalam memilih pelayanan kesehatan gigi dengan memastikan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan telah memiliki kompetensi, registrasi, dan Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah berkembangnya praktik pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi. Dan akademisi dan penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap penanggulangan praktik tukang gigi tanpa izin, termasuk mengkaji hambatan penegakan hukum, perlindungan korban.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.